

ANALISIS KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM KEDUDUKANNYA DI INDONESIA

Luh Putu Nisa Ikka Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: luhtunisa@gmail.com

Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa wewenang dari pejabat Tata Usaha Negara pada UU No. 30 Tahun 2014 terkait dalam memberikan perlindungan hukum serta untuk mengetahui kedudukan yang dimiliki dalam peranannya menjadi bagian dari lembaga dibidang peradilan yang terdapat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 memegang peranan yang sangat penting dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan Tata Usaha Negara. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, Peradilan Indonesia mengikuti sistem kesatuan yurisdiksi karena Peradilan TUN dipimpin oleh Mahkamah Agung, dan sengketa yang terjadi pada hal tersebut hanya pada tahap pertama dan tingkat kasasi oleh otoritas kehakiman peradilan.

Kata Kunci: *Kewenangan, Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 30 Tahun 2014.*

ABSTRACT

The Purpose of this research is to analyze the authority of State Administrative officials in Law No. 30 of 2014 related to providing legal protection and to find out the position held in the position held in the role of being part of the institutions in the field of justice in Indonesia. The method used in this research is normative legal search and uses a statutory and conceptual approach. The result of this research is Law No. 30 of 2014 plays a very important role in the State Administrative Court. The State Administrative Court has the duty and authority to examine, decide, and adjudicate a case related to State Administration. The position of the State Administrative Court is that the Indonesian Court follows a unitary jurisdiction system because the TUN Court is led by the Supreme Court, and disputes that occur in this matter are only at the first stage and at the cassation level by the judicial authority.

Key Words: *Authority, State Administrative Court, Law No. 30 of 2014.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara harfiah Indonesia termasuk kedalam negara yang berpedoman pada hukum. Maka, baik pemerintah maupun masyarakat mengharapkan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum. Sebagai negara yang berlandaskan akan hukum, Indonesia memiliki instansi peradilan yang independen yang mendukung hukum dan keadilan. Meningkatnya peran negara secara kuantitatif dan kualitatif merupakan akibat dari keberadaan negara hukum modern. Setelah peran partisipasi aktif pemerintah dalam menyeimbangkan dinamika pembangunan masyarakat telah dipilih, pemerintahan yang baik, jalannya birokrasi yang teratur, dan gagasan pemerintahan yang berbasis hukum adalah logis dari pilihan yang dibuat.

Sehubungan dengan itu, mengingat luasnya cakupan pekerjaan pemerintah, sudah menjadi tugas pemerintah untuk membagi tugas dan mengklasifikasikan masalah.

Para pejabat negara termasuk di dalamnya ada pejabat negara, pejabat pemerintah, dan penyelenggara negara memiliki suatu kekhususan, yakni mereka diberikan mandat untuk memegang wewenang berdasarkan Undang-Undang, atas dasar hal tersebut para pejabat ini keberadaannya wajib untuk dipatuhi oleh rakyat Indonesia. Baik para aparat atau pejabat pemerintah juga harus sadar akan tanggung jawabnya pada rakyat, supaya rakyat memiliki rasa segan dan mematuhi seluruh aturan yang ada yang telah dibuat pemerintah.

Pelaksanaan kekuasaan negara atas warga negara bukan tanpa syarat. Warga negara tidak bisa diperlakukan semena-mena seperti barang. Adanya putusan ataupun suatu tindakan terhadap kelompok masyarakat wajib disesuaikan dengan aturan hukum dan peraturan lain yang mengikat hal tersebut. Tak hanya itu, keputusan dan hal sepihak merupakan ciri yang mendasar dari suatu pelaksanaan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah. Diinisiasi atau tidaknya suatu proses peradilan negara disebut sepihak karena bergantung pada keberpihakan pemerintah. Adanya putusan dan peraturan sebagai salah satu sarana penegakan hukum negara untuk pelaksanaan proses hukum yang berpihak melanggar hukum warga negara, apalagi di Indonesia didasari melalui ketentuan hukum dengan adanya kewenangan secara luas yang diberikan pada pemerintah untuk campur tangan dalam kegiatan bermasyarakat. Daripada itu, jika disesuaikan dengan sejarah awal lahirnya suatu negara hukum yang berspekulasi modern, segala tindakan negara yang menggunakan jalur hukum harus tetap berada pada suatu bahasan hukum dan bertujuan pada terwujudnya kepentingan bersama. Berdasarkan hal tersebut, warga negara wajib memiliki perlindungan hukum terhadap proses hukum negara. Kemudian pengadilan tata usaha negara didirikan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mencari keadilan.¹

Indonesia sebagai negara yang berpedoman pada asas-asas hukum berarti di seluruh penyelenggaraan kepemimpinan dalam pemerintah harus berdasarkan hukum.² Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beberapa unsur-unsur terkait, salah satunya adalah adanya peradilan administrasi untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat.

Adanya institusi Peradilan mengenai tata usaha negara yang disahkan dan hubungan yang harmonis antara penyelenggara negara dan warga pemerintah daerah. Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut PTUN merupakan suatu tanda yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum selalu mengedepankan hal-hal yang memberikan keadilan, penegakan hukum, serta memperhatikan hak yang dimiliki oleh warga. Melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 tertanggal 14 Januari 1991, resmi diselenggarakan peradilan mengenai tata usaha negara yang salah satunya memiliki wilayah hukum Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan didirikannya peradilan tata usaha negara (PTUN) di Indonesia berkaitan dengan dasar negara yang menjadi pedoman di Indonesia. Indonesia adalah Pancasila dan negara hukum yang berdasarkan dengan UUD 1945. Maka dari itu, hak dan

¹ Khaleed, Badriyah. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2016), 16.

² Gofar, Abdullah. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang, Tunggal mandiri. (2014): 25.

kewajiban individu dan hak rakyat dilindungi. Filosofi, tujuan didirikannya Pengadilan Negeri (PTUN) adalah untuk menciptakan keserasian, keseimbangan, dan hak-hak masyarakat antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Keberadaan PTUN bertujuan untuk melindungi hukum, keadilan, kepastian, dan keamanan hukum, serta untuk mengayomi masyarakat, misalnya dalam koordinasi dari penyelenggara tata usaha negara atau pejabat PTUN dengan masyarakat. Adanya perlindungan hukum atau pemenuhan hak masyarakat, memberikan Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat memajukan, melengkapi dan mengatur perangkat di bidang ketatanegaraan agar dapat digunakan secara efisien, efektif, dan bersih, serta ditegaskan agar alat kekuasaan dan perangkatnya senantiasa menjalankan fungsi dan tugas yang sesuai dengan aturan yang didasarkan pada semangat dan sikap masyarakat.

Dalam aturan mengenai administrasi pemerintahan, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan mengenai kebijakan yang diresmikan oleh pejabat TUN. Lebih tepatnya pada Pasal 87 memberikan penjabaran terkait peradilan TUN, tepatnya pada huruf b yang menyebutkan bahwa adanya putusan yang telah disepakati oleh pejabat atau petinggi dari TUN yang terdapat pada ranah trias politica dan penyelenggara negara lainnya.

Berlandaskan hal tersebut, maka suatu putusan yang dibuat oleh pejabat wewenang TUN diadakan sesuai dengan yang tercantum dalam rangka mewujudkan perlindungan yang berlandaskan kepastian mengenai hukum, kebenaran, dan keadilan, untuk semua masyarakat yang mengalami kerugian dari suatu tindakan hukum dalam hal umum yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dalam hal tata usaha, melalui proses pemeriksaan yang dilakukan pihak berwenang hingga pada tahap pemutusan sengketa untuk memberikan penyelesaian dalam bidang administrasi negara.³

Penelitian ini menggunakan beberapa *State of the Art* sebagai referensi dan juga sebagai bukti bahwa isu hukum dalam penelitian ini memiliki kebaruan dan tidak mengandung plagiat isu. *State of The Art* tersebut antara lain:

1. Jurnal dengan judul "Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara" ditulis oleh Sergio Dotulong, dipublikasi pada tahun 2019 dalam Jurnal Lex Administratum Vol. 6 No. 4. Jurnal ini membahas mengenai keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tanpa wewenang merupakan keputusan yang cacat wewenang dan bertentangan dengan asas legalitas.⁴
2. Jurnal dengan judul "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan" ditulis oleh Dola Riza, dipublikasi pada tahun 2018 dalam Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 1. Jurnal ini membahas mengenai objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai status keputusan terhadap

³ Jeddawi, Murtir. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta, Rajawali Press, 2013), 11.

⁴ Dotulong, Sergio. "Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara." *LEX ADMINISTRATUM* 6, No. 4 (2019).

permohonan yang didiamkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, mengenai pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif.⁵

3. Jurnal dengan judul "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian" ditulis oleh Syahrani Mutiara Afifah, dipublikasi pada tahun 2022 dalam Jurnal Prosiding Serina Vol. 2 No. 1. Jurnal ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kepegawaian setelah melalui upaya administratif berupa perubahan kewenangan.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Setelah latar belakang permasalahan diuraikan seperti di atas, maka ditemukanlah rumusan masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya, yaitu:

1. Apa kewenangan dari PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014?
2. Bagaimana kedudukan dari peradilan tata usaha negara di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Karya tulis yang akan penulis uraikan memiliki tujuan yakni menganalisa mengenai wewenang dari pejabat TUN pada UU nomor 30 tahun 2014 terkait dalam memberikan perlindungan hukum serta untuk mengetahui kedudukan yang dimiliki dalam peranannya menjadi bagian dari lembaga dibidang peradilan yang ter dapat di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian mempunyai sebutan yang berbeda atau dikenal dengan penelitian. Penelitian ini didasari oleh rasa ingin tahu seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti ketika melakukan penyelidikan. Penelitian merupakan alat yang fundamental dalam perkembangan IPTEK. Karena penyelidikan memiliki tujuan mengungkap kebenaran metodis dan sistematis, analisis dan konsistensi dilakukan sepanjang proses penyelidikan. Dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini, bahan pustaka yang didapatkan dijadikan sebagai data dasar yang merupakan data sekunder. Data sekunder memiliki cakupan yang lebar seperti adanya dokumen-dokumen pemerintahan, literatur dari surat kabar, hingga buku cetak yang sejalan dengan topik bahasan.⁷

Analisis data yang diterapkan adalah secara deskriptif untuk menjelaskan kewenangan pejabat pemerintah dan kedudukannya di Indonesia. Dalam hal ini, pendekatan hukum, konseptual, analitis, dan kasus digunakan sebagai jenis pendekatan. Pendekatan konstitusional adalah metode hukum untuk menyelidiki berbagai peraturan undang-undang, implementasi asas, dan tata urutan aturan yang diterapkan di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti mempelajari ketentuan UU no. 30

⁵ Riza, Dola. "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 85-102.

⁶ Afifah, Svahrani Mutiara. "KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN." *PROSIDING SERINA* 2, no. 1 (2022): 725-732.

⁷Antariksa, Bambang. Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaran Indonesia". *Deliberatif, Vol.1 No. 1* (2017), 15

tahun 2014 sebagai panduan hak dan kewajiban serta pedoman bagi badan/pejabat negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan oleh peneliti adalah dengan menggali kerangka normatif dengan menggunakan bahan hukum di atas yang membahas dan menjelaskan teori hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kewenangan dari PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah peraturan hukum pertama yang diatur dari perspektif pemerintahan sesuai dengan lebih banyak harapan dalam kebutuhan dan landasan masyarakat sebagai pedoman bagi lembaga dan/atau staf pemerintah untuk upaya hukum serta manajemen material dari sistem peradilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi PTUN setelah adanya UUAP berbeda dan memiliki konsep yang berlainan. Terkait adanya sengketa PTUN yang diatur undang-undang dan UUAP Hukum acara yang tidak dipertimbangkan dalam hukum administrasi membuat perbedaan pemrosesan perkara oleh peradilan tata usaha sesuai dengan UU mengenai Administrasi Pemerintah. Selain itu, Pasal 10 UUAP Termasuk Prinsip Umum mengenai pemerintahan yang baik secara rinci sebagai acuan resmi untuk membuat keputusan atau tindakan administratif.

Semenjak berlakunya undang-undang administrasi pemerintah yang dikeluarkan pada 17 oktober 2014, menjadi undang-undang penting mengenai pelaksanaan peradilan TUN. Melihat dari ketentuan undang-undang, aturan ini juga mengatur tentang kemampuan PTUN. Bagi pemerintah, hukum administrasi pemerintah menjadi suatu acuan dalam mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Masih terdapat perbedaan kemampuan PTUN, kondisi hukum, dan sengketa PTUN yang diatur UUAP yang tidak dipertimbangkan oleh hukum administrasi, yang menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap kasus oleh PTUN. Jumlahnya mengarah setelah UUAP.⁸

Meskipun hukum tata usaha negara berlaku untuk hukum substantif, hal ini juga memiliki yurisdiksi mutlak atas kekuasaan pengadilan negara untuk merundingkan proses tergantung pada subjek, muatan, atau subjek permasalahan. Menurut PERATUN (Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), permasalahan TUN adalah surat pemberitahuan TUN (putusan TUN), yang merupakan badan tata usaha negara atau hukum tata usaha negara termasuk hukum tata usaha negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara khusus.⁹

Dalam pengertian atau arti dari permasalahan TUN, menurut Pasal 1-4, sengketa di bidang ketatanegaraan yang terjadi dalam suatu hubungan personal ataupun lembaga berbadan hukum yang menurut hukum perdata dan penyelenggara negara atau penyelenggara negara sama-sama sentral. Dipahami sebagai akibat dari keputusan administratif peraturan pemerintah, termasuk perselisihan perburuhan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Melihat ketentuan undang-undang

⁸ Sodiq, Nur. "Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, No. 2 (2016): 239

⁹ Widiatedja, I. Gusti Ngurah Parikesit, and I. Gusti Ngurah Wairocana. "The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties." *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (2017): 235.

nomor 5 tahun 1986, kita dapat melihat mengenai yurisdiksi dari pengadilan pada hal TUN sangat terbatas dan hanya relevan dengan keputusan pemerintah yang dapat merusak hak-hak masyarakat. Seperti diketahui, keputusan harus konkrit, pribadi dan mengikat secara hukum. Jika tidak, pengadilan TUN tidak mempunyai kewenangan untuk menantang mereka. Hal tersebut berlangsung selama hampir dua puluh tahun, demikian pula perkembangan misi yang wajib dipenuhi oleh pemerintahan yang dibentuk oleh kesepakatan negara mengenai hal yang sejahtera. Maka karena itu, ruang lingkup peradilan TUN tinggi yang tertuang pada UU nomor 5 tahun 1986 dianggap dapat diabaikan karena terlalu sempit untuk menentukan keputusan akhir dari orang tertentu. Tepat pada 2014, adanya aturan mengenai tentang tata usaha negara disahkan untuk memberikan suatu upaya dalam kepastian hukum kepada masyarakat agar tidak mengorbankan sikap yang tidak sesuai dengan wewenang dari negara.

Selain adanya perluasan pada peran dan fungsinya, konsep TUN juga membawa perubahan dan pengembangan pada beberapa hal, misalnya dalam biaya administrasi. Pada hal pengadilan, membawa pengertian "pengadilan" dalam ketentuan Pasal 76 Ayat 3 Hukum Tata Usaha Negara. Dengan mengacu pada pasal 18 UU PTUN pula, terdapat ambiguitas dan yurisdiksi mutlak PTUN dengan perluasan kekuasaan pengadilan tata usaha negara secara garis besar yang meliputi beberapa asas, antara lain yang berkaitan dengan putusan tata usaha dibidang pertanahan. Undang-undang Pengadilan TUN mendefinisikan putusan tata usaha negara sebagai ketentuan dalam bentuk tulisan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil atau orang perseorangan atau korporasi.¹⁰

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kewenangan pejabat TUN, akan diulas terlebih dahulu mengenai kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹¹ Dalam Tata Usaha Negara, terdapat 3(tiga) cara untuk memperoleh kewenangan bagi pejabat Tata Usaha Negara, yaitu:¹²

a. Atribusi

Wewenang pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan, hal ini berarti bahwa wewenang ini telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wewenang ini juga disebut sebagai asas legalitas dan dapat didelegasikan.

b. Delegasi

Wewenang jenis ini didapatkan dari pelimpahan badan pemerintahan lainnya. Wewenang yang berasal dari atribusi mempunyai akibat hukum ketika dijalankan maka akan menjadi tanggung jawab penerima delegasi.

¹⁰ Widayati, Widayati. "Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 14.

¹¹ Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *Sasi* 23, No. 2 (2018): 176.

¹² Herlina, Merlina. "Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". *Skripsi Universitas Ekasakti Padang*, (2018): 2.

c. Mandat

Wewenang yang bersifat rutin berasal dari atasan kepada bawahan. Untuk jenis wewenang ini, tanggung jawab dari segala yang terjadi tetap menjadi tanggung jawab dari pemberi mandate, penerima mandate tidak dibebani tanggung jawab terkait wewenang ini.

Dalam peradilan mengenai TUN secara mutlak tercantum dalam Pasal 47 Hukum tata usaha negara, dan PTUN mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk melakukan suatu kegiatan terkait pemeriksaan, pemutusan, dan juga penyelesaian permasalahan mengenai TUN.

Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan megadili suatu perkara yang berhubungan dengan Tata Usaha Negara. Proses ini berkaitan erat dengan produk Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kewenangan yang terjadi dalam Tata Usaha Negara juga berkaitan erat dengan Objek Sengketa. Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara yang berisi akibat hukum yang bersifat final, individual, konkrit dan memiliki akibat hukum.

Terdapat dua macam sengketa dalam Tata Usaha Negara , yaitu:¹³

a. Sengketa Intern

Sengketa yang terjadi didalam suatu instansi pemerintahan atau antar departemen biasanya disebabkan oleh adanya dualisme kewenangan, sehingga kewenangan tersebut cenderung kabur dan tidak jelas siapa yang berwenang.

b. Sengketa Ekstern

Sengketa yang biasanya terjadi antara administrasi pemerintah dengan rakyat, yang mana sumber sengketanya adalah berhubungan dengan administrasi umum.

Pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan mengenai ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.¹⁴ Hal ini berbeda dengan isi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa wewenang pejabat TUN adalah turut memutus perkara mengenai unsur penyalahgunaan wewenang, padahal hal ini bukan termasuk permasalahan Tata Usah Negara. Hal ini berarti terjadi perluasan terhadap kewenangan PTUN, yaitu awalnya hanya melakukan pemeriksaan, pemutus, dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, tetapi saat ini ranah wewenangnya bertambah luas.

Perluasan wewenang Pengadilan TUN ini tidak luput dari sejarah awal mulanya, dimana sejarah awal pembentukan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara berhubungan dengan wewenang dari TUN. Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara yang dicantumkan dalam RUU II Tahun 1976, tidak hanya terbatas pada

¹³ Nino, Victor Yaved. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017), 93.

¹⁴ Permana, Tri Cahya Indra. "Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access to Justice." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 421.

keputusan yang konkrit, individual, dan final, tetapi juga mencakup semua Tindakan pemerintah yang dianggap melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).¹⁵

Pada draft RUU tersebut pemerintah telah memasukkan semua Tindakan pemerintah yang dianggap melawan hukum sebagai obyek sengketa yang dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Isi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai upaya Pemerintah untuk memperluas kewenangan PTUN sehingga tidak hanya sebagai peradilan Tata Usaha Negara saja tetapi juga termasuk sebagai peradilan administrasi. Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul dibidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan.¹⁶ Di Indonesia, pengadilan administrasi negara dikenal dengan pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan 10 November 2001 Jo pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut S.F Marbun (1997: 27) secara filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Maka pengadilan administrasi merupakan sesuatu yang wajib, dengan maksud selain sebagai sarana kontrol yuridis terhadap pelaksana administrasi negara juga sebagai suatu bentuk atau wadah perlindungan hukum bagi masyarakat karena dari segi kedudukan hukumnya berada pada posisi yang lemah.

3.2. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Secara harfiah, kedudukan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada negara sesuai dengan penerapan hukum di negara itu. Penegakan hukum dapat dibagi ke dalam beberapa sistem seperti hukum pidana dan hukum perdata, juga dikenal sebagai sistem hukum yang diterapkan secara kontinental, hukum yang dikodifikasi atau konstitusional, dan hukum umum yang dikenal sebagai sistem hukum, hukum common law, sistem hukum preseden, atau istilah lain yang dimiliki oleh negara hukum. Negara-negara yang dekat dengan karakteristik kedaulatan dapat dikatakan sama dengan kedaulatan secara sepintas.¹⁷

Beberapa ahli mengenai hukum dari Indonesia berpendapat bahwa Indonesia merupakan Negara yang berkonsep negara hukum Pancasila, yang berbeda dengan hukum perdata dan hukum umum.¹⁸ Dalam pembahasan tentang desain negara

¹⁵ Lotulung, Paulus Effendi. *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*. (Jakarta, Salemba Humanika, 2017), 24.

¹⁶ Astomo, Putera. "Eksistensi peradilan administrasi dalam sistem negara hukum Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, No.1 (2014): 53.

¹⁷ Untoro, Untoro. "Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 37.

¹⁸ Nuna, Muten, Roy Marthen Moonti, Arifin Tumuhulawa, and Dince Aisa Kodai. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat." *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020): 110.

hukum Indonesia, persoalan struktur organisasi peradilan, khususnya keberadaan PTUN, adalah rule of law.

Di Indonesia, tata usaha negara merupakan bagian dari peradilan dan secara struktural berada pada tingkatan yang lebih rendah dari Mahkamah Agung dan umumnya tidak independen seperti negara-negara lain dengan hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh adanya posisi yang terletak lebih rendah dari Mahkamah Agung, sehingga perkembangan teknologi peradilan dan sistem pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena pengadilan dalam konteks tata usaha negara biasanya tidak termasuk pengadilan independen di luar yurisdiksi peradilan, proses pemecahan permasalahan pada hal tata usaha adalah model penyelesaian permasalahan mengenai aturan perdata yang dilakukan pada tingkat pertama seperti banding, pengadilan kasasi, dan amandemen.¹⁹

PTUN di Indonesia kedudukannya terpisah dari peradilan umumnya akan tetapi tetap berada di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang kaidahnya sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk mengadili secara adil dan tidak berpihak.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan dukungan dari lembaga-lembaga peradilan di bawahnya termasuk Mahkamah Konstitusi.
3. Organ pemerintahan lainnya yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun bentuk struktur organisasi PTUN lebih condong kepada konsep *unity of jurisdiction*, dalam konsep ini PTUN tidak bersifat mandiri. Dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam konsep ini pula jika terjadi sengketa maka akan diadili oleh PTUN untuk kemudian diteruskan di peradilan umum dan berakhir di Mahkamah Agung artinya sengketa tata usaha negara diselesaikan oleh lembaga yudisial murni (kekuasaan kehakiman).

Peradilan Indonesia mengikuti sistem kesatuan yurisdiksi karena peradilan TUN dipimpin oleh mahkamah agung, dan sengketa yang terjadi pada hal tersebut hanya pada tahap pertama dan tingkat kasasi oleh otoritas kehakiman murni (peradilan) akan diselesaikan. Mereka dipisahkan seolah-olah mereka adalah lembaga independen. Di lain pihak, asas PTUN lebih mirip dengan asas negara hukum perdata, dengan asas bahwa pejabat pemerintah khusus diadili.²⁰

Di Indonesia, setiap Provinsi hanya memiliki satu kantor PTUN, PTUN yang bertanggung jawab oleh negara diyakini menangani kurang dari 30 perselisihan setiap

¹⁹ Jaelani, Abdul Kadir. "Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020): 65.

²⁰ Sinaga, Muhammad Ridho. "Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 89.

tahunnya.²¹ Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan PTUN kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu saja, untuk meningkatkan efektivitas PTUN, pertama-tama perlu mengidentifikasi karakteristiknya secara menyeluruh. Sejauh ini, setidaknya posisi PTUN di Indonesia belum mempertimbangkan apakah itu soal sistem yurisdiksi tunggal atau dualitas yurisdiksi. Pencarian idealisme PTUN sangat penting untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan dasar gagasan hukum mengenai sistem yang terkait dengan PTUN dan penentuan yurisdiksi serta batasan terkait tindakan. Berdasarkan premis tersebut, penulis menelaah posisi PTUN di Indonesia, baik dalam menentukan kewenangan untuk menghindari kasus di pengadilan maupun menilai masalah administrasi.

4. Kesimpulan

Dalam peraturan yang terdapat pada UU administrasi pemerintahan, menjelaskan mengenai kebijakan yang diresmikan oleh pejabat yang berwenang pada bagian TUN. Kompetensi PTUN setelah adanya UUAP berbeda dan memiliki konsep yang berlainan. Terkait adanya sengketa PTUN yang pada saat ini telah diatur undang-undang dan UUAP Hukum acara yang tidak dipertimbangkan dalam hukum administrasi membuat perbedaan pemrosesan perkara oleh PTUN sesuai UUAP. Mengenai hal tersebut, wilayah hukum dari TUN yang termuat dianggap tidak relevan untuk dapat digunakan kembali karena memberikan batasan untuk menentukan keputusan akhir individu tertentu saja. Adanya suatu aturan mengenai undang-undang administrasi pemerintahan yang sudah disepakati dan ditetapkan pada tahun 2014 bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum terkait perlindungan kepada masyarakat agar nantinya terhindar dari perilaku sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gofar, Abdullah. Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Malang, Tunggul mandiri. (2014)
- Jeddawi, Murtir. Hukum Administrasi Negara. Jakarta, Rajawali Press. (2013)
- Khaleed, Badriyah. Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta, Pustaka Yustisia. (2016)
- Lotulung, Paulus Effendi. Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Jakarta: Salemba Humanika (2017)
- Nino, Victor Yaved. Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung: Citra Aditya Bakti (2017)

²¹Yulius, Yulius. "PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PENGATURAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI INDONESIA (TINJAUAN SINGKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 370.

Jurnal

- Afifah, Syahrani Mutiara. "KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN." *PROSIDING SERINA 2*, no. 1 (2022): 725-732.
- Astomo, Putera. "Eksistensi peradilan administrasi dalam sistem negara hukum Indonesia." *Jurnal Yuridis 1*, no. 1 (2014): 42-56.
- Antariksa, Bambang. "Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaran indonesia." *Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum 1*, no. 1 (2017): 24-41.
- Dotulong, Sergio. "Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara." *LEX ADMINISTRATUM 6*, No. 4 (2019).
- Jaelani, Abdul Kadir. "Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18*, no. 2 (2020)
- Riza, Dola. "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan." *Jurnal Bina Mulia Hukum 3*, no. 1 (2018): 85-102.
- Nuna, Muten, Roy Marthen Moonti, Arifin Tumuhulawa, and Dince Aisa Kodai. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat." *University of Bengkulu Law Journal 5*, no. 2 (2020): 106-118.
- Permana, Tri Cahya Indra. "Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access to Justice." *Jurnal Hukum dan Peradilan 4*, no. 3 (2015): 419-442.
- Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *Sasi 23*, No. 2 (2018): 167-188.
- Sinaga, Muhammad Ridho. "Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6*, no. 1 (2021): 80-97.
- Sodiq, Nur. "Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum." *Jurnal Magister Hukum Udayana 5* (2016).
- Untoro, Untoro. "Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara
- Widayati, Widayati. "Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Pembaharuan Hukum 4*, no. 1 (2017): 1-14.
- Widiatedja, I. Gusti Ngurah Parikesit, and I. Gusti Ngurah Wairocana. "The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties." *Hasanuddin Law Review 3*, no. 3 (2017): 231-245.
- Yulius, Yulius. "PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PENGATURAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI INDONESIA (TINJAUAN SINGKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014)." *Jurnal Hukum dan Peradilan 4*, no. 3 (2015): 361-384.

Skripsi:

- Herlina, Merlina. Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. *Skripsi Universitas Ekasakti Padang*, (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah